

ABSTRAK

Ali Akbar Fahamta: *Konsep Musyawarah Dalam Qur'an Surah Ali-Imran 159 dan Asy-Syura 38 (Studi Komparasi Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir An-Nuur)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Perhelatan yang terjadi dalam sebuah keputusan atau suatu hasil perbincangan menyebabkan tindakan yang tidak diwajibkan. Dalam Islam terdapat suatu konsep yang dimana itu dalam menentukan kebijakan atau kesepakatan yaitu bernama musyawarah. Terdapat pembahasan panjang mengenai musyawarah pada Q.S Ali-Imran: 159 dan Asy-Syura: 38. Di jelaskan bahwa Rasulullah Saw gemar melakukan musyawarah, dan Allah memerintahkan dengan demikian. Dengan itu ulama berpendapat bahwa wajib atau sunnah bermusyawarah. Pada problema tersebut menarik penulis untuk meneliti serta menelaah dari berbagai tafsir yakni pada ayat-ayat musyawarah. Dengan tujuan untuk mengetahui konsep musyawarah dalam Islam dan apakah ada perbedaan didalamnya.

Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dan proses penyelesaian menggunakan muqoran (komparasi), yaitu perbandingan mengenai tafsir antar ayat yang membahas permasalahan yang sama. Yaitu pada kitab tafsir Al-Qurthubi dan tafsir An-Nuur.

Hasil dari penelitian ini bahwa, perbedaan yang nampak pada penafsiran perihal hukum musyawarah, tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa pemimpin yang diwajibkan untuk bermusyawarah, jika tidak akan diberhentikan. Tafsir An-Nuur dijelaskan jika Rasulullah menetapkan kaidah musyawarah, maka kaidah tersebut menjadi wajib ditaati dan dilaksanakan diseluruh tempat dan waktu. Kaidah tersebut yang ditetapkan pada masyarakat sederhana sistemnya dan bisa jadi tidak dapat digunakan kembali di masa depan karena sudah tidak relevan. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah tidak menggunakan musyawarah/sewenang-wenang.

Kata Kunci: Musyawarah, tafsir Al-Qurthubi, tafsir An-Nuur